

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tiga orang hakim di Pengadilan Agama Amuntai, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Informan pertama

Nama : Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.

TTL : Tapin, 14 Januari 1966

Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin

Jabatan : Hakim Utama Muda

Menurut keterangan informan ketika wawancara, beliau menjelaskan bahwa isbat nikah adalah suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya dilakukan tanpa pencatatan resmi di KUA. Dengan kata lain, isbat nikah diperlukan bagi pasangan yang menikah siri agar pernikahannya dapat diakui secara hukum negara.

Dasar hukum isbat nikah bersumber dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, dasar keabsahan pernikahan berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqih yang menegaskan pentingnya terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta mahar. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam penilaian sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut syariat Islam.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, dasar hukum isbat nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan secara hukum negara. Dengan demikian, isbat nikah menjadi jembatan antara ketentuan hukum agama dan hukum negara agar suatu pernikahan memiliki kekuatan hukum yang sah secara menyeluruh.

Informan menegaskan bahwa agar permohonan isbat nikah dapat dikabulkan oleh hakim, maka syarat dan rukun nikah yang berlaku dalam Islam harus terpenuhi, yaitu adanya mempelai pria dan wanita, wali nikah dari garis ayah, dua orang saksi yang hadir saat akad, ijab kabul, mahar, serta tidak adanya halangan pernikahan seperti masih dalam masa iddah atau adanya hubungan darah yang haram untuk menikah. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah, sehingga permohonan isbat nikah akan ditolak.

Informan juga menjelaskan bahwa terdapat dua jenis isbat nikah. Pertama, isbat nikah volunter, yaitu permohonan yang diajukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang masih hidup. Biasanya perkara ini dapat diputus dalam satu kali sidang jika semua bukti dan saksi lengkap. Kedua, isbat nikah kontensius, yaitu isbat nikah yang diajukan ketika salah satu pihak sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, pihak keluarga yang masih hidup menjadi pemohon, sementara pihak keluarga yang telah meninggal berkedudukan sebagai termohon. Proses ini

memerlukan waktu lebih lama, bisa sampai tiga kali sidang atau lebih, tergantung pada kelengkapan bukti dan keterangan saksi.

Dalam proses isbat nikah, keberadaan saksi memegang peran yang sangat penting. Saksi yang dihadirkan harus benar-benar mengetahui jalannya pernikahan, bukan sekadar mendengar cerita. Mereka harus bisa menjelaskan siapa wali nikah, siapa yang menikahkan, kapan dan dimana akad dilaksanakan, serta mahar yang diberikan. Saksi yang lahir setelah pernikahan berlangsung tidak diterima keterangannya oleh pengadilan. Oleh sebab itu, tanpa adanya saksi yang kuat, isbat nikah sulit untuk dikabulkan.

Informan juga menegaskan bahwa memiliki anak dari hasil pernikahan siri bukan menjadi faktor utama dalam penilaian hakim. Yang menjadi perhatian hakim hanyalah terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah, serta adanya bukti dan saksi yang sah. Jika ternyata permohonan isbat nikah ditolak, maka pasangan tersebut masih dapat menikah ulang secara resmi di KUA. Setelah itu, mereka bisa mengajukan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memiliki kepastian hukum, misalnya untuk pembuatan akta kelahiran. Namun, jika penolakan isbat nikah karena adanya cacat rukun nikah, maka pernikahan sebelumnya dianggap tidak sah sama sekali.

Sebagai penutup, informan menyampaikan pesan bahwa masyarakat sebaiknya tidak melakukan perkawinan di bawah tangan, karena akan menimbulkan banyak kesulitan di kemudian hari. Tidak hanya terkait waris dan dokumen anak, tetapi juga urusan santunan, hak nafkah, hingga perlindungan hukum. Beliau menambahkan bahwa masih kurangnya sosialisasi dari pihak

berwenang menjadi salah satu penyebab utama masyarakat kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan.¹

b. Informan Kedua

Nama : Merita Selvina, S.H.I., M.H.
 TTL : Hulu Sungai Utara, 17 Maret 1994
 Pendidikan Terakhir : S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Jabatan : Hakim

Menurut keterangan informan dalam wawancara, beliau menjelaskan bahwa praktik isbat nikah di pengadilan sering kali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan hakim. Ada hakim yang menolak permohonan isbat meskipun syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Penolakan tersebut biasanya karena alasan pernikahan dilakukan pada usia di bawah ketentuan undang-undang, yakni 19 tahun, atau dianggap sebagai upaya mencari celah hukum untuk melegalkan perkawinan yang semula tidak dicatatkan. Selain itu, ada pula hakim yang menolak karena pasangan belum memiliki anak sehingga dinilai belum mendesak untuk disahkan.

Namun, di sisi lain, ada hakim yang memutuskan untuk menerima serta mengesahkan permohonan tersebut, dengan catatan bahwa rukun dan syarat nikahnya lengkap serta usia para pemohon saat mengajukan isbat sudah sesuai ketentuan, yakni di atas 19 tahun. Hakim juga mempertimbangkan adanya kebutuhan hukum, misalnya untuk kepentingan akta kelahiran anak, pembagian warisan, maupun pengakuan legalitas pernikahan. Dalam hal ini, keberadaan anak kadang menjadi faktor yang memengaruhi keputusan hakim. Ada hakim yang

¹ Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Amuntai 15 Juli 2025.

berpendapat bahwa isbat nikah sebaiknya dikabulkan jika pasangan sudah memiliki anak agar anak tersebut mendapat kepastian hukum. Tetapi, di wilayah lain, seperti Palopo, praktik yang sering terjadi adalah hakim menyarankan pasangan untuk menikah ulang secara resmi di KUA, kemudian baru mengajukan penetapan asal-usul anak.

Informan juga memberikan penjelasan tambahan bahwa isbat nikah tetap bisa diterima meskipun pasangan belum memiliki anak, asalkan seluruh rukun dan syarat nikah telah terpenuhi serta ada saksi yang bisa membuktikan keabsahan akad. Akan tetapi, jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka permohonan isbat nikah tersebut pasti ditolak dan hakim akan mengarahkan pasangan untuk menikah ulang secara resmi di KUA agar memiliki legalitas hukum.

Informan menyebutkan bahwa alasan masyarakat mengajukan isbat nikah pada umumnya berkaitan dengan kebutuhan administratif, seperti memperoleh akta kelahiran anak, mengurus hak waris terutama jika suami sudah meninggal dunia, serta untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan. Akan tetapi, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala. Salah satunya adalah peran KUA yang dinilai kurang aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya mengenai prosedur perkawinan resmi maupun fakta bahwa menikah di KUA sebenarnya gratis. Akibatnya, banyak pasangan memilih menikah siri karena faktor ketidaktahuan, kendala biaya, tidak adanya izin orang tua, bahkan ada yang menikah dengan lari dari keluarga tanpa wali sah.

Informan menegaskan bahwa isbat nikah tidak dapat diberlakukan untuk kasus poligami. Hal ini berbeda dengan isbat nikah biasa yang diajukan oleh

pasangan suami-istri tunggal. Selain itu, hasil putusan isbat nikah juga sangat bergantung pada lingkungan dan prinsip masing-masing hakim, serta kebijakan dari satuan kerja pengadilan di wilayah tersebut. Faktor sosial di sekitar pasangan, termasuk keterlibatan pegawai KUA dan tokoh agama, juga sering kali ikut memengaruhi arah penyelesaian perkara.

Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara isbat nikah merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan adanya dasar hukum tersebut, setiap permohonan isbat nikah seharusnya dapat dipertimbangkan secara lebih objektif, baik dari sisi kepastian hukum maupun dari sisi perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Sebagai penutup, informan menekankan bahwa fenomena perbedaan sikap hakim dalam memutus perkara isbat nikah mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum agama, hukum negara, dan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak menikah siri, melainkan langsung mencatatkan perkawinan di KUA agar terhindar dari persoalan hukum dan sosial di kemudian hari.²

c. Informan Ketiga

Nama : Taufik Rahman, S.H.I.
 TTL : Hulu Sungai Selatan, 30 Agustus 1989
 Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 Jabatan : Hakim

² Merita Selvina, S.H.I., M.H, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Amuntai 15 Juli 2025.

Menurut penjelasan informan, Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang bersifat pasif, artinya hanya menunggu perkara diajukan oleh masyarakat dan tidak memiliki kewenangan bertindak di luar permohonan yang diajukan. Tugas hakim terbatas pada penyelesaian aspek hukum dari perkara yang diajukan. Dalam konteks isbat nikah, hakim hanya menilai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika syarat dan rukun nikah terpenuhi, maka permohonan akan dikabulkan, tetapi jika tidak, maka permohonan ditolak. Dengan demikian, isbat nikah lebih menekankan pada legalitas perkawinan semata, bukan pada aspek lain.

Informan menambahkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu meninjau kondisi perkawinan yang diajukan. Apabila perkawinan tersebut belum memiliki anak atau pihak istri belum dalam keadaan hamil, maka permohonan isbat nikah bisa dinyatakan ditolak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), keduanya menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan dicatat secara resmi. Dalam kondisi demikian, pasangan diarahkan untuk melaksanakan akad nikah ulang di KUA secara resmi. Hal ini dianggap lebih menjamin terpenuhinya rukun dan syarat nikah, dibandingkan sekadar mengesahkan perkawinan lama melalui isbat. Banyak kendala muncul ketika pasangan diminta membuktikan peristiwa perkawinannya di masa lalu, seperti tidak lagi mengingat nama saksi, nama penghulu, maupun detail lain saat akad nikah berlangsung.

Selain itu, informan juga menegaskan bahwa ketika pemohon menikah siri pada usia di bawah ketentuan undang-undang dan tidak memperoleh izin dispensasi nikah sejak awal, maka permohonan isbat nikah pasti ditolak oleh hakim. Pasangan tersebut hanya dapat diarahkan untuk melakukan akad nikah ulang di KUA dengan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi calon pasangan agar pernikahan berlangsung sesuai aturan yang berlaku.

Namun, terdapat pengecualian terhadap kebijakan tersebut. Jika perkawinan yang diajukan berpotensi menimbulkan mudarat serius apabila tidak segera disahkan, maka meskipun belum memiliki anak, permohonan isbat nikah tetap dapat diproses. Pertimbangan kemaslahatan inilah yang menjadi dasar fleksibilitas hakim, terutama jika menyangkut perlindungan hak-hak perempuan, anak, maupun kepentingan keluarga yang lebih luas.

Informan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar bentuk penolakan, tetapi merupakan strategi edukatif untuk menyadarkan masyarakat agar tidak lagi melakukan perkawinan siri. Terutama di Kabupaten Hulu Sungai Utara, praktik perkawinan tanpa pencatatan resmi masih cukup banyak ditemukan. Dengan adanya kebijakan yang mendorong pasangan untuk menikah ulang di KUA, diharapkan angka perkawinan siri dapat berkurang secara signifikan.

Sebagai penutup, informan menyampaikan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah mewujudkan kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan tercatatnya perkawinan

secara resmi di KUA, masyarakat akan memperoleh perlindungan hukum terkait hak waris, nafkah, administrasi kependudukan, hingga akses layanan publik. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Amuntai berharap kesadaran masyarakat untuk menikah secara resmi terus meningkat, sehingga ketertiban hukum dan kemaslahatan bersama dapat tercapai.³

³ Taufik Rahman, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Amuntai 15 Juli 2025.

Tabel 4. 1 Hasil Penelitian

Informan	Pendapat	Alasan	Dasar Hukum
Syamsi Bahrin	Isbat nikah dapat dikabulkan jika syarat dan rukun nikah lengkap; ditolak bila ada cacat rukun.	Menekankan keabsahan perkawinan menurut Islam: adanya wali, saksi, ijab kabul, mahar, dan tanpa halangan nikah. Anak bukan faktor utama.	Rukun dan syarat nikah menurut Hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqih).
Merita Selvina	Pendapat hakim berbeda-beda: ada yang menolak meski syarat-rukun sah, ada yang menerima jika ada kepentingan hukum, seperti kebutuhan pencatatan perkawinan, pengurusan akta kelahiran anak, kepentingan waris, pembagian harta bersama, administrasi kependudukan, serta pemenuhan hak-hak perdata lainnya.	Penolakan: pernikahan di bawah umur atau belum punya anak. Penerimaan: untuk kepastian hukum (akta kelahiran anak, waris, legalitas pernikahan).	Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak.
Taufik Rahman	Umumnya menolak jika belum ada anak/istri belum hamil, kecuali ada potensi mudarat bisa diterima.	Pertimbangan agar masyarakat tidak lagi menikah siri; solusi lebih baik adalah nikah ulang di KUA. Pengecualian jika ada kemaslahatan mendesak.	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Analisis Data

Dari uraian data di atas mengenai pandangan dan penjelasan Hakim Pengadilan Agama Amuntai terkait permohonan isbat nikah tanpa adanya anak, dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Pendapat dan Alasan Hakim

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian hakim di Pengadilan Agama Amuntai memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah apabila perkawinan siri dilakukan pada usia di bawah ketentuan undang-undang, tidak memiliki anak, atau tidak memenuhi syarat dispensasi nikah. Pendapat ini dikemukakan oleh informan II dan III. Sementara itu, ada pula hakim yang tetap menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, meskipun pasangan belum memiliki anak, sebagaimana dijelaskan oleh informan I. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya variasi kebijakan dalam praktik peradilan agama terkait perkara isbat nikah.

Dari ketiga informan dapat diketahui bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan, pada dasarnya setiap hakim memiliki dasar pemahaman yang sama dalam menilai permohonan isbat nikah, yakni berpatokan pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada data yang diperoleh, permohonan isbat nikah yang diajukan tanpa adanya anak terkadang dikabulkan, namun cenderung ditolak dan diarahkan untuk melangsungkan akad nikah ulang di KUA. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi hakim berbeda-beda dalam praktik, ada yang menilai keberadaan anak menjadi faktor penting, ada pula yang menegaskan bahwa anak bukanlah syarat utama sepanjang rukun nikah terpenuhi. Oleh karena

itu, dengan mempertimbangkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut pandangan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Amuntai mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan pasangan tanpa anak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

a. Menolak Isbat Nikah yang Tidak Memiliki Anak

Dalam praktik peradilan agama, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang belum memiliki anak cenderung ditolak oleh hakim karena dianggap tidak memiliki alasan hukum yang cukup kuat dan tidak memiliki kepentingan mendesak. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari isbat nikah adalah untuk melegalkan perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama namun belum tercatat secara resmi di KUA.⁴ Namun, tidak semua permohonan dapat dikabulkan, sebab hakim harus menilai terlebih dahulu apakah terdapat alasan hukum dan kebutuhan mendesak yang dapat dijadikan dasar pengesahan perkawinan tersebut. Informan ketiga menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bersifat pasif, hanya menilai perkara berdasarkan permohonan dan bukti yang diajukan.⁵ Apabila pasangan belum memiliki anak atau tidak sedang dalam keadaan hamil, maka permohonan isbat nikah dianggap belum mendesak untuk disahkan secara hukum. Hal ini karena tidak ada kepentingan hukum yang nyata, seperti kebutuhan untuk menerbitkan akta kelahiran anak atau mengurus hak waris. Dengan kata lain, tidak adanya kepentingan hukum yang

⁴Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 6 (2023): 16.

⁵Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court Dan e-Litigation* (indramayu: Penerbit Adab, 2024), 39.

konkret, permohonan isbat nikah tidak memiliki urgensi yang kuat untuk diputuskan, sehingga hakim dapat menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO).

Penting dipahami bahwa perkawinan di bawah tangan belum tentu sah, karena belum dapat dipastikan apakah syarat dan rukunnya benar-benar terpenuhi atau tidak. Oleh sebab itu, lembaga yang berwenang untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan bukanlah ustadz, kiai, atau ulama, melainkan Pengadilan Agama, dalam hal ini hakim. Dengan demikian, persoalan perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkara hukum, sehingga penyelesaiannya hanya dapat dilakukan melalui permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991).⁶

Pandangan serupa juga diungkapkan oleh informan kedua, yang menegaskan bahwa keberadaan anak sering kali menjadi faktor pendorong utama bagi hakim dalam mengabulkan isbat nikah. Jika pasangan belum memiliki anak, maka belum ada kebutuhan hukum yang mendesak yang perlu dilindungi oleh negara.

Oleh karena itu, meskipun pada saat menikah para pemohon telah cukup umur dan rukun serta syarat nikah secara agama terpenuhi, informan kedua dan informan ketiga menyatakan bahwa hakim tetap cenderung menolak permohonan isbat nikah karena tidak adanya urgensi hukum yang jelas.

⁶Wahyudi and Nelli, "Isbat Nikah Dan Permasalahannya Dalam Perundang-Undangan Indonesia," 63.

Penolakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan sebagai kebijakan preventif dan edukatif yang bertujuan untuk menekan praktik nikah siri di masyarakat. Dengan tidak mudah mengabulkan permohonan isbat nikah tanpa kepentingan hukum yang kuat, hakim berupaya mendorong masyarakat agar melangsungkan perkawinan sesuai dengan prosedur hukum sejak awal, yaitu melalui pencatatan resmi di KUA. Dalam konteks ini, hakim justru mengarahkan para pemohon untuk melaksanakan akad nikah ulang secara resmi di KUA, sehingga perkawinan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan kuat.

Sementara itu, informan pertama menyebutkan bahwa dari sisi hukum Islam, keabsahan akad nikah tidak bergantung pada ada atau tidaknya anak, tetapi pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Namun, ketika dikaitkan dengan hukum negara, keberadaan anak dapat memperkuat dasar hukum permohonan isbat karena menunjukkan adanya akibat hukum nyata dari perkawinan tersebut yang perlu dilindungi, seperti status anak, hak waris, atau dokumen kependudukan.⁷

Selain faktor alasan hukum, umur saat menikah juga menjadi pertimbangan penting dalam proses penolakan isbat nikah. Berdasarkan penjelasan informan kedua dan ketiga, apabila pernikahan dilakukan di bawah usia yang ditentukan undang-undang, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan isbat nikah akan otomatis ditolak. Penolakan ini didasarkan pada ketentuan bahwa perkawinan yang sah tidak hanya memenuhi syarat agama, tetapi

⁷Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 123.

juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pasangan tersebut menikah siri tanpa dispensasi dari pengadilan dan tanpa pencatatan resmi, maka perkawinannya tidak dapat dilegalisasi melalui isbat nikah. Hakim akan mengarahkan mereka untuk melangsungkan akad ulang di KUA setelah memenuhi syarat usia yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa umur menjadi batas legalitas yang bersifat mutlak, bukan sekadar formalitas administratif.

Informan ketiga menambahkan bahwa penolakan isbat nikah karena faktor usia bukan hanya bentuk penegakan hukum, tetapi juga upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak agar tidak menjadi korban pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, meskipun permohonan diajukan dengan itikad baik, jika usia saat menikah di bawah ketentuan, hakim tetap tidak memiliki dasar hukum untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Sebaliknya, apabila pasangan sudah mencapai usia yang sah dan tidak ada halangan hukum, maka mereka dapat melaksanakan nikah ulang di KUA, dan setelah itu mengajukan penetapan asal-usul anak bila diperlukan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penolakan isbat nikah bagi pasangan tanpa keturunan dan menikah di bawah umur maupun yang cukup umur merupakan langkah yuridis dan moral untuk memastikan bahwa setiap perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui dan dilindungi oleh hukum negara.⁸ Dengan demikian, kebijakan hakim dalam menolak isbat nikah yang tidak memiliki anak mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan sosial, dan

⁸Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 37.

pembinaan moral masyarakat, agar praktik perkawinan di Indonesia berjalan sesuai dengan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

b. Mengabulkan Isbat Nikah yang Tidak Memiliki Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dipahami bahwa isbat nikah dapat dikabulkan meskipun pasangan belum memiliki anak, selama pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik dari sisi syariat Islam maupun dari sisi peraturan perundang-undangan. Hakim pada prinsipnya akan memeriksa terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagai dasar keabsahan akad, seperti adanya calon suami dan istri, wali nikah yang sah, dua orang saksi, ijab kabul, serta tidak adanya halangan perkawinan. Apabila semua unsur ini terpenuhi, maka secara agama pernikahan tersebut sah. Dalam konteks hukum negara, hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terutama terkait batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁹ Jika seluruh ketentuan tersebut terpenuhi dan tidak ditemukan pelanggaran hukum seperti poligami tanpa izin atau pernikahan belum cukup umur tanpa dispensasi, maka permohonan isbat nikah dapat dikabulkan, meskipun pasangan tersebut belum memiliki anak.

Informan pertama menjelaskan bahwa dalam praktiknya, keputusan hakim untuk mengabulkan isbat nikah tanpa anak bukan karena faktor keturunan, tetapi karena terpenuhinya aspek legalitas dan tidak adanya pelanggaran terhadap hukum

⁹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang: YASMI, 2018), 173.

yang berlaku. Menurutnya, tujuan utama isbat nikah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah sah secara agama, bukan semata-mata untuk mengesahkan keberadaan anak. Oleh karena itu, apabila semua unsur hukum terpenuhi dan tidak terdapat cacat rukun nikah, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menolak permohonan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas kemaslahatan, di mana pengesahan pernikahan melalui isbat dapat melindungi hak-hak pasangan suami istri secara hukum, misalnya untuk keperluan administrasi kependudukan, nafkah, atau waris di kemudian hari.

Namun demikian, para hakim di Pengadilan Agama Amuntai tetap sepakat bahwa apabila pasangan yang mengajukan isbat nikah tidak memiliki anak dan tidak menunjukkan alasan mendesak, maka permohonan tersebut sebaiknya ditolak. Informan ketiga menegaskan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek keabsahan agama, tetapi juga tujuan dan urgensi hukum dari pengajuan isbat. Bila tidak ada kepentingan hukum yang jelas misalnya untuk keperluan akta kelahiran anak, pembagian warisan, atau status hukum keluarga maka permohonan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan. Sikap ini bukan dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat memperoleh legalitas pernikahan, melainkan untuk mengurangi praktik nikah siri yang masih sering terjadi di wilayah Amuntai dan sekitarnya. Dengan menolak permohonan yang tidak memiliki alasan mendesak, hakim berharap masyarakat terdorong untuk melangsungkan pernikahan resmi langsung di KUA, bukan melalui jalur siri yang baru disahkan di kemudian hari.

Informan kedua menambahkan bahwa meskipun secara prinsip isbat nikah tanpa anak bisa dikabulkan bila tidak melanggar hukum, namun dalam praktiknya hakim lebih berhati-hati agar keputusan tersebut tidak menjadi preseden buruk yang justru mendorong masyarakat untuk menunda pencatatan perkawinan. Karena itu, setiap pengabulan isbat nikah tanpa anak harus benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif dan proporsional, bukan sekadar untuk melegalkan perkawinan siri yang dilakukan tanpa alasan sah. Pertimbangan hakim juga mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7 ayat (3), yang membolehkan pengajuan isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, atau dalam kondisi tertentu yang diatur secara jelas.

Dengan demikian, dari hasil analisis ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa isbat nikah tanpa anak tetap dapat dikabulkan sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum dan memiliki dasar yang sah, seperti terpenuhinya rukun nikah, adanya saksi yang valid, serta tidak adanya pelanggaran terhadap batas usia dan ketentuan undang-undang. Namun, hakim juga menegaskan bahwa pemberian izin atau pengesahan melalui isbat nikah harus dilakukan secara selektif, agar tidak menimbulkan kesan bahwa pengadilan melegalkan praktik nikah siri tanpa tanggung jawab hukum. Oleh sebab itu, di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai, penolakan terhadap isbat nikah tanpa adanya anak dan tidak memiliki alasan hukum mendesak merupakan bentuk pembinaan hukum masyarakat, sekaligus upaya preventif untuk menekan praktik perkawinan tidak tercatat. Sikap ini mencerminkan komitmen hakim untuk menegakkan hukum secara seimbang antara

kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan sosial, sehingga lembaga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat agar tertib dalam melakukan perkawinan.

2. Dasar Hukum

Isbat nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1), yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum Islam, yang pelaksanaannya dilakukan oleh petugas pencatat nikah yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Menteri Agama. Ketentuan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pernikahan, Talak, dan Rujuk, yang menegaskan pentingnya pencatatan resmi dalam setiap peristiwa perkawinan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Pengadilan Agama, diperoleh perbedaan penekanan mengenai dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan isbat nikah. Secara umum, seluruh informan sepakat bahwa isbat nikah merupakan upaya hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing informan adalah sebagai berikut:

- 1) Informan pertama menjelaskan bahwa dasar hukum permohonan isbat nikah berpedoman pada pemenuhan rukun dan syarat nikah menurut Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan

¹⁰Wahyudi and Nelli, "Isbat Nikah Dan Permasalahannya Dalam Perundang-Undangan Indonesia," 66.

fiqih. Menurut pandangannya, suatu perkawinan dinilai sah secara agama apabila rukun dan syarat nikah telah terpenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta pelaksanaan ijab dan kabul. Hal ini sejalan dengan anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nūr ayat 32 yang memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih membujang.

informan tersebut menegaskan bahwa keharusan adanya wali dan saksi dalam akad nikah juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Setiap pernikahan yang dilakukan tanpa ketentuan tersebut maka hukumnya batil.” (HR. Ibnu Hibban No. 1247)¹¹

Berdasarkan pandangan tersebut, informan menyimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan telah sah secara agama karena terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun untuk memperoleh kekuatan hukum secara formal dalam sistem hukum negara, perkawinan tersebut tetap harus dicatatkan melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama.

- 2) Informan Kedua menyatakan bahwa dasar hukum isbat nikah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang

¹¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), 352–353.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya). Informan ini menegaskan bahwa isbat nikah pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak hukum anak dan perempuan, terutama terkait asal-usul anak, warisan, dan status hukum keluarga.

- 3) Informan Ketiga menyebutkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangan perkara isbat nikah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurutnya, ketiga dasar hukum ini menjadi landasan dalam menilai apakah permohonan isbat nikah dapat diterima atau ditolak oleh majelis hakim, dengan memperhatikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat tidak tercatatnya perkawinan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa seluruh informan memiliki kesamaan pandangan dalam hal prinsip dasar hukum isbat nikah, yakni menggabungkan antara hukum Islam normatif dan hukum positif nasional. Hukum Islam memberikan legitimasi terhadap sahnya akad nikah secara agama, sedangkan hukum positif memastikan adanya kepastian hukum administratif melalui pencatatan di lembaga negara.¹²

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 44.

Perbedaan di antara informan hanya terletak pada penekanan sumber hukum. Informan pertama lebih menonjolkan aspek teologis dan fiqih. Informan kedua dan ketiga lebih menekankan pada regulasi formal seperti KHI dan Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum bagi anak dan perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan isbat nikah hanya dikabulkan apabila terdapat kepentingan hukum yang mendesak, salah satunya untuk melindungi status hukum anak.

Seluruh hakim sepakat bahwa apabila pasangan suami istri yang mengajukan isbat nikah tidak memiliki anak, maka permohonan isbat nikah akan ditolak dan pasangan tersebut dianjurkan untuk melangsungkan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA).

Penerapan dasar hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai batas usia perkawinan.

Pemanfaatan ketentuan tersebut dari para informan mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pemohon terkait batas usia menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.”

Dengan demikian, setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh individu di bawah usia yang telah ditetapkan dianggap tidak sah secara hukum dan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya izin dispensasi nikah. Oleh karena itu, sangat penting

bagi para calon mempelai untuk memahami serta mematuhi ketentuan ini agar perkawinan yang dijalankan memiliki kekuatan hukum dan terhindar dari sanksi akibat pelanggaran batas usia yang telah diatur.

Penerapan ketentuan ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Menurut penulis, aturan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun seseorang telah menikah secara siri dan kemudian mengajukan isbat nikah ke pengadilan, permohonan tersebut dapat ditolak apabila usia para pihak belum memenuhi batas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Ketegasan dalam penerapan aturan ini sangat diperlukan agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum. Selain itu, apabila dalam permohonan isbat nikah tidak terdapat kepentingan hukum yang jelas, pengadilan akan meninjau kembali manfaat atau aspek kemaslahatan bagi pemohon sebelum memutuskan permohonannya. Oleh sebab itu, para informan juga mempertimbangkan nilai kemanfaatan hukum sebagai salah satu dasar dalam proses penilaian tersebut.

Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga tertib administrasi perkawinan dan menegakkan prinsip bahwa pencatatan nikah merupakan bagian penting dari hukum positif Indonesia. Dengan demikian, isbat nikah tidak hanya menegaskan keabsahan agama, tetapi juga menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.